



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A J A M B I**

Jalan. Asparagus IV No. 04 RT. 03 Kelurahan Beliang,
Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi Kode Pos : 36125
Email : set.jambikota@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

NOMOR : 050.1/HK.01.01/K/JA-10/12/2022

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BAWASLU KOTA JAMBI**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dibutuhkan pelaksanaan Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terintegrasi diampu oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan sebagai penanggungjawab;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jambi tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Bawaslu Kota Jambi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

8. Surat Ketua Bawaslu Nomor
510/PM.00.00/K1/11/2022 tentang Himbauan
tentang Pelaksanaan Pembentukan Badan *Adhoc*
Penyelenggaraan Pemilu diseluruh
Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Jambi Petikan Tahun Anggaran 2022
Nomor : SP DIPA – 115.01.2.686243/2022 tanggal
17 November 2021.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural,
Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan
Fungsional Umum serta Staf Pelaksana dilingkungan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jambi
sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan
Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggaraan
Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota
dan Wakil Walikota Bawaslu Kota Jambi dengan
susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran
yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat
Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional
Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai
dengan kedudukannya pada tim dengan rincian
sebagai berikut:

- a. 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam
Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc*
Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan
Wakil Walikota;

2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- b. Penanggungjawab bertugas,
1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Bawaslu Kota Jambi.
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara menyeluruh.
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota kepada penanggungjawab.

- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Divisi Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

KETIGA

Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA - 115.01.2.686243/2022 tanggal 17 November 2021.

tb

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Jambi
Pada tanggal : 16 Desember 2022



Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Jambi
Nomor : 050.1/HK.01.01/K/JA-10/12/2022
Tanggal : 16 Desember 2022

SUSUNAN

TIM PENGAWASAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BAWASLU KOTA JAMBI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah		
1	Hasbullah, S.Ag., M.Pd.	Ketua	Pengarah (Koordinator)
2	Ahmad Sholihin, S.Pd.I.	Anggota	Pengarah
3	Daniel Saputra, S.H.	Anggota	Pengarah
4	Johan Wahyudi, S.HI.	Anggota	Pengarah
5	H. M. Ibnu Arafah, S.S.	Anggota	Pengarah
II	Penanggungjawab		
6	Ahmad Sholihin, S.Pd.I.	Anggota	Penanggungjawab (Ex Officio)
III	Ketua		
7	Ahmad Yusuf, S.H.	Koordinator Sekretariat	Ketua
IV	Sekretaris		
8	Dedi Kusworo	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Sekretaris
V	Anggota		
9	Adfalludin, S.IP.	Staf Teknis	Anggota
10	Ahmad Mufty Alamsyah, S.Pd.	Staf Teknis	Anggota
11	Azimuddin Asrari, S.IP.	Staf Teknis	Anggota
12	Desgita Dwi Purdini, S.E., M.Pd.	Staf Teknis	Anggota
13	Fahmi Nasrullah Razak, S.H., M.H.	Staf Teknis	Anggota
14	Junita Apriani, S.Sos.	Staf Teknis	Anggota
15	Leha Wati, S.H.	Staf Teknis	Anggota
16	Mukhlis, S.Sos.	Staf Teknis	Anggota
17	Wina Rianti, S.Sy.	Staf Teknis	Anggota

